

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi akan kekayaan sumber daya alamnya dalam hal ini bukan hanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang hanya sekali pakai saja, salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang besar adalah minyak selain itu potensi besar lain yang dimiliki Indonesia adalah batubara. Batubara sendiri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, di dalam kegiatan pertambangan, dan kegiatan lainnya, namun hasil pertambangan batubara serta pemanfaatannya menghasilkan limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan,

Lingkungan hidup merupakan persoalan yang terpenting bagi kehidupan manusia, dimana setiap makhluk hidup tumbuh dan berkembang serta lingkungan hidup disekitarnya pun dapat kita manfaatkan demi untuk kepentingan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dijaga demi kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya, selain itu untuk tetap menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar bukan hanya masyarakat saja yang wajib untuk memelihara dan menjaga lingkungannya, akan tetapi peran penting pemerintah dan aparat penegak hukum yang harus dapat berperan aktif dalam melindungi, menjaga serta mengelola lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten. Tidak hanya itu, dalam penegakan hukumnya pun haruslah efektif

agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup baik bagi perorangan atau suatu badan usaha.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka dibuatlah kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi menjadi penting karena pada implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi maupun perdata. Keputusan yang dimiliki pejabat serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana yang hanya sebagai *ultimum remedium* dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam melakukan penegakan norma-norma hukum lingkungan. Perkataan *ultimum remedium* ini pertama sekali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan pasal 1 angka (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.<sup>2</sup> Yang artinya Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya hukum pemerintah Indonesia untuk dapat menangani tindak pidana pencemaran lingkungan karena Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.<sup>3</sup> Untuk itu masyarakat sangat memerlukan hukum yang berperan mengatur segala tindakan manusia baik perseorangan maupun korporasi, dan dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat

---

<sup>1</sup> Alvi syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. PT . Sofmedia, Medan. 2008, Hlm 9.

<sup>2</sup> Undang – undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 3

<sup>3</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004. Hlm. 1-2.

menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Dalam upaya pemerintah untuk menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal tersebut dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan yang akan berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan terhadap ekosistemnya maupun kerusakan terhadap iklim yang terjadi.

Sebagaimana Ketentuan pidana tersebut telah diatur dalam UUPPLH dimaksudkan untuk dapat melindungi lingkungan hidup dari tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan memberikan ancaman sanksi pidana tertentu pada pelanggarnya. Untuk membahas perbuatan pidana lingkungan tersebut perlu di perhatikan konsep dasar tingkat pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tidak pidana umum (*delic genu*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khusus (*delic species*). Perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan mencemari dan merusak lingkungan sebagai *delic genus*. Ketentuan *delic genus* ini akan dijabarkan dalam ketentuan – ketentuan yang lebih khusus baik dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan sektoral di luar KUHP.<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya masih banyak pelaku pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, salah satu

---

<sup>4</sup> Machmud Syahrul, Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Inonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.Hlm. 286

yang paling terkenal adalah pencemaran limbah B3 yang berdampak sangat buruk bagi lingkungan sekitar dan sulit untuk di perbaiki. Kenyataannya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, banyak kasus-kasus besar yang tersebar di berbagai kota di Indonesia belum dapat diselesaikan secara baik.<sup>5</sup> Kerusakan lingkungan yang terjadi dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, berdampak terjadinya “penurunan air tanah akibat dari limbah industri”.<sup>6</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak – pihak tak bertanggung jawab banyak sekali di Indonesia, dan kian berdampak buruk bagi lingkungan sekitar yang tercemari oleh limbah B3. Maka dari itu perlulah kontribusi dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan ini. Para pihak yang melakukan pencemaran ini banyak sekali dilakukan oleh korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Di Kabupaten Purwakarta dapat terlihat dengan adanya permasalahan dari kegiatan produksi PT.Nuryeni dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat PPNS KLHK mendapat pengaduan masyarakat setempat yakni diwilayah Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta PT.Nuryeni melakukan pencemaran

---

<sup>5</sup> Masrudi Mughtar, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Banjar Masin. 2015, Hlm.4-5.

<sup>6</sup> Mulyono Heryanto dalam Dadang Sudardja, *Potret Lingkungan Air dan Udara Kota Bandung*, 2004, <http://walhijabar>. (diakses 12 September 2019).

lingkungan ke area publik<sup>7</sup> berupa limbah B3 yakni *fly ash dan bottom ash* (hasil sisa pembakaran batubara) yang dibuang/disimpan tanpa izin di tanah seluas 1 ha dengan ketinggian timbunan limbah B3 mencapai 5 meter dan bervolume 2,500 ton yang dibuang didekat lahan produksi pertanian dalam hal ini sawah, menyebabkan air lindi dari limbah B3 mengalir ke pesawahan menyebabkan konsentrasi zat tanah pertanian tersebut menunjukkan adanya jenis logam berat yang lebih menonjol adalah zat *Ba* dan *Zn* berdasarkan hasil uji laboratorium PT.ALS Nomor ALS16897 tertanggal 18 januari 2017.<sup>8</sup> Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo. 85 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam kasus ini PT.Nuryeni terbukti telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana yang tertera pada pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dituntut dengan pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam putusannya PT. Nuryeni di jerat oleh perMA No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tindak Pidana Korporasi Pasal 25, dan hanya di beri denda senilai 150jt. Perihal putusan kasus PT Nuryeni ini tidak sesuai dengan perlindungan lingkungan hidup yang tertera dalam UUPPLH yang seharusnya diberikan sanksi

---

<sup>7</sup> Mega Nugraha, Pencemaran Lingkungan di Purwakarta, PPNS KLHK panggi sejumlah saksi dari PT NURYEN, <https://m.jabar.tribunnews.com>.

<sup>8</sup> Putusan Nomor:238/Pid.Sus-LH/2018/Pn.Pwk, Hlm 6.

pidana dan administratif yang lebih besar.

Dari uraian latar belakang diatas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang telah melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT.NURYENI DI PURWAKARTA)**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengakan Hukum Pidana terhadap kasus PT.Nuryeni dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus PT.Nuryeni di kota Purwakarta

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan PT.Nuryeni.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan lingkungan khususnya Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan.

##### 2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak berwajib, penegak hukum, instansi-instansi maupun organisasi terkait, serta masyarakat dalam menanggulangi dan menegakan hukum bagi pelaku maupun badan usaha yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan ke dalam

3 (tiga) kategori, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.<sup>9</sup>

*“Reaching the Indonesian Ecocracy Through Building the Politics of Environmental Law. As previously explained, Indonesia is not enough now achieve the ideals of a state of law (nomocracy) based on the value of Godhead (theocracy) and democratic values, but also must reach a sovereign state in the environment (ecocracy). Caring in the sense through its legal instruments has been regulated regarding sustainability or environmental sustainability for the future<sup>10</sup>”.*

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.<sup>11</sup> Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran

<sup>9</sup> Masrudi Muchtar, *Op.cit.* Hlm 101.

<sup>10</sup> Dini Dewi Heniarti, “Law Enforcement Strategies to Pollution and Damage Citarum River’s Through the Principle Unity of Command : Indonesian Armed Forced Deployed to Clean Citarum River”, UniSHAMS-INTERNATIONAL CONFERENCE 2009, Hlm 85

<sup>11</sup> Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum.No 27. Vol 11.2004. Hlm 8

lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin).

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditunjukkan untuk mencegah terjadinya perbuatan ataupun tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan, ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan.

Hukum Pidana lingkungan sendiri menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, siapa saja yang dapat dipidana dan menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>12</sup> Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan fungsi lingkungan hidup tidak hanya bersifat nyata tapi juga bersifat ancaman kerusakan potensial baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya di singkat UUPPLH adalah :

"unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem".<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2007. Hlm 14.

<sup>13</sup> Ibid, Hlm 25.

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPPLH), Pasal 1 angka 8.

Sumber daya alam disekitar kita meliputi :

- a. tanah dan segala yang dapat diusahakan diatas tanah, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan Perikanan;
- b. bahan tambang yaitu bahan yang terdapat dalam tanah, seperti minyak bumi, batu bara, besi, tembaga, nikel, dan timah;
- c. kekayaan alam yang ada di laut, seperti ikan, udang, mutiara, rumput laut, dan garam;
- d. keindahan alam, seperti pasir putih, danau, lembah, gunung , air terjun, dan hutan;
- e. hasil pertanian di Indonesia, seperti padi (beras), jagong, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah;
- f. hasil perkebunan, seperti tebu, tembakau, teh, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, coklat,pala, dan cengkeh.<sup>15</sup>

Penegakan Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara kaidah serta nyata manusia, kaidah tersebut kemudian dijadikan pedoman atau patokan bagi perilaku yang dianggap pantas. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Muhamad, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkai Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Lex Librum, Vol II, No 2, Juni 2016, Hlm 350.

<sup>16</sup> Dellyana,Shant.,*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta 1988Hlm 32

Penegakan hukum memiliki makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau kaidah hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula<sup>17</sup>.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup> Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam.

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif,kepidanaan dan keperdataan<sup>19</sup>.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut<sup>20</sup> :

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 15

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 2.

<sup>19</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hlm 28.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.<sup>21</sup> Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm, 35.

Istilah pencemaran (*Pollution*) digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk/dimasukannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Menurut Stephanus Munadjat merumuskan pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energy diintroduksi kesuatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati<sup>23</sup>.

Menurut Anonimous (1982), bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk pencemaran adalah limbah industri.

R.T.M Sutamihardja menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah penambahan macam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Op.cit, Pasal 1 angka 14

<sup>23</sup> St.Munadjat, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung, 1986. Hlm 77

lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan itu<sup>24</sup>.

Menurut Sastra Wijaya, Pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115.

Menurut Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan berupa jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.

Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009 merumuskan delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur

---

<sup>24</sup> RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institute Pertanian Bogor, 1978. Hlm 1

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Dalam hal industri yang memproduksi limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 merupakan zat, energy atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>26</sup>

Menurut Metcalf dan Eddy mengatakan Air limbah (*Waste water*) ialah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah produksi baik industri maupun domestik (air yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, industri dan perkantoran) bersama-sama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan yang mungkin ada.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 24 Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Dalam hal pencemaran yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 32 yang menyatakan bahwa ;

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Op.cit, Pasal 1 angka 13

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 1 angka 22

<sup>27</sup> Metcalf & Eddy, "Wastewater Engineering : Treatment, Disposal and Reuse", 4<sup>th</sup> ed., McGraw Hill Book Co., New York. 2003

“setiap orang adalah orang perseorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak”

Selanjutnya apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah manusianya, korporasinya (badan hukum) dan bisa kedua-duanya.<sup>28</sup> Adapun hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum) dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>29</sup>

Penerapan sanksi pidana bagi badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat dalam teori Herbert L. Packer tentang teori penjatuhan pidana yaitu teori retribution, teori utilitarian dan teori behavioral. Menurut teori retribution (teori pembalasan) bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan itu adalah pembalasan. Seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori utilitarian (teori manfaat) bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah tidak melakukan kejahatan.

Menurut teori behavioral (teori perilaku), pembenaran dari pemidanaan adalah melalui pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan

---

<sup>28</sup> Lobby Loqman dalam M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.14.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodipuro dalam M. Hamdan, Ibid. hlm. 15.

kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebab orang berperilaku jahat maka dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan, cara melumpuhkan atau mengasingkan ke penjara atau dengan cara membina agar tidak melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan teori penjatuhan hukum pidana tersebut di atas, teori yang dapat diterapkan pada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah teori utilitarian dengan asumsi bahwa penerapan sanksi pidana bermanfaat mencegah korporasi tidak melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Limbah B3 yang terkait dalam permasalahan merupakan limbah batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ;

“endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”

Dari definisi-definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi baik perorangan yang turut melakukan dumping limbah seharusnya dapat dikenai pidana kumulatif , namun dalam implementasi saat ini selain pidana kumulatif dapat juga dikenai pidana denda meskipun dalam pasal 116 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha dan/atau
- b. orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam perkembangan saat ini meskipun banyak pencemaran yang dilakukan oleh korporasi pada kenyataannya penjatuhan pidana penjara yang tidak hanya sebagai ultimum remedium tetapi memberi efek jera bagi pelaku pencemaran tidaklah dilakukan, mengingat adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya guna menunjukkan jalan pemecahan permasalahan Penelitian<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 112

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum positif.

## 3. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan maupun buku lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti penulis.

- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, artikel - artikel internet yang relevan dengan masalah yang diteliti

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni cara studi dokumen atau kepustakaan untuk mendapat bahan kajian teori - teori berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan carawawancara, kuisisioner atau observasi.

#### 5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif<sup>31</sup>, yaitu dengan melihat dan mengkaji norma – norma serta asas – asas dan peraturan perundang – undangan yang ada sebagai hukum positif yang hanya menganalisis menurut isinya tanpa menggunakan rumus dan angka.

---

<sup>31</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm.182